



**PUTUSAN**

Nomor : 359/Pdt/2014/PT.Bdg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**PT. Karya Pijar Lestari**, berkedudukan di Bandung, diwakili oleh Direktur **Rendy Justinus**, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Sinar Toba Lubis, SH. Dkk.** Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Surya Sumantri Kav. 5 E Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Mei 2014, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2014, sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

**M e l a w a n**

- 1. Kaja bin Narwan**, bertempat tinggal di Dusun Pilang RT. 001/01, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, sebagai **Terbanding I. semula Tergugat I ;**
- 2. PT. Roda Pembina Nusantara**, berkedudukan di Jalan raya Boulevard, Kelapa Gading Permai BI QJ-1/30,

*Halaman 1 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara,

sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2014 Nomor : 359/PEN/PDT/2014/PT.BDG. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata No. 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Krw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

• **Dalam Eksepsi**

- - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.

• **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

*Halaman 2 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Membaca : -----

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw.dibuat oleh H. Mardono, SH. MH. – Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2014 pihak Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Mei 2014 Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw.
2. Surat Kuasa dari Rendy Yustinus kepada Sinar Toba Lubis, SH. dan Willy Wirada, SH. Tertanggal 13 Mei 2014, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Mei 2014, dibawah Nomor 87/KH/V/2014/PN.Krw.
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw, dibuat oleh Budi Utoyo, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Juli 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Mei 2014 Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw.
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohon Banding Nomor 54/PDT.G/2013/PN.Krw., dibuat oleh M. Rasyid, SH. – Jurusita pada Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I

Halaman 3 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG



semula Tergugat I tentang adanya banding dari Penggugat terhadap putusan tanggal 6 Mei 2014 Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw.

5. Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw, dibuat oleh H. Mardono, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 telah diserahkan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2014 oleh Pemanding semula Penggugat, serta membaca Memori Bandingnya;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw, dibuat oleh Sopyan – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Pemanding kepada Terbanding I semula Tergugat I;
7. Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Karawang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W11.U10/1261/HT.04.10/VIII/2014, tertanggal 4 Juli 2014, Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. kepada PT. Roda Pembina Nusantara;
8. Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Karawang kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U10/1263/HT.04.10/VI/2014, tertanggal 4 Juni 2014, Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. kepada Sinar Toba Lubis, SH. dkk.
9. Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. dibuat oleh H. Mardono, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya pada pokoknya menerangkan

*Halaman 4 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

10. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Inzage di Pengadilan Negeri Karawang Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw., dibuat oleh H. Mardono, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Pemanding semula Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding di Pengadilan Negeri Karawang;

11. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. dibuat oleh Sopyan – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk membaca berkas perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw.

12. Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 54/PDT/G/2013/PN.Krw., dibuat oleh Budi Utoyo, SH.- Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk memeriksa dan membaca berkas perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2014. Oleh karena banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penguat menyatakan Banding dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 37 alenie ke-4 dan halaman 39 alenia ke-3, serta halaman 40 alenea ke-2;

Bahwa menurut pendapat Pembanding pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tersebut kurang tepat dan keliru karena seharusnya Judex factie tingkat pertama mengutip secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPerdara. sehingga tidak menghilangkan unsur "mengganti kerugian tersebut", sehingga jika Judex Factie tingkat pertama menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka harus diikuti dengan perintah penghukuman untuk mengganti kerugian. Demikian pula jika dikaitkan dengan Pasal 1367 KUHPerdara dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 137/Pid.Sus/2013/PN.Krw tanggal 03 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat II harus ikut bertanggung-jawab atas peristiwa yang dilakukan oleh Tergugat I.

2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 38 alinea ke-3 sebab pertimbangan hukum tersebut saling bertentangan karena telah melemparkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut kepada pihak Asuransi.
3. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 40 alinea ke-6 dan ke-7, sebab bukti P-7 dan P-8 adalah merupakan salah satu alat bukti petunjuk;

Halaman 6 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG



4. Bahwa Pembanding kebaratan dengan pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama halaman 40 alinea ke-9 dan halaman 41 alinea ke-1 dan pertimbangan tersebut adalah sangat mengada-ada.

5. Bahwa Pembangding kebaratan terhadap pertmbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 41 alinea ke-3 dan ke-4, sebab akibat perbuatan Tergugat I tersebut mobil truck tangki milik Penggugat mengalami rusak yang parah dan mengakibatkan Pembanding tidak ada penghasilan untuk menutupi cicilan mobil truck tersebut yang perbulannya sebesar Rp. 27.764.500,-;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 06 Mei 2014 Nomor 54/Pdt/G/2013/PN.Krw., dan mempelajari Memori Banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Karawang dalam amar putusannya tanggal 06 Mei 2014 Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. menyatakan :

-----**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).2013/PN.Krw.

Menimbang, bahwa adapun alasan Judex Facti tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut adalah -----

Tentang Eksepsi :

- Eksepsi gugatan Penggugat (obscuur libeli) ditolak sebab gugatan Penggugat incasu adalah perbuatan melawan hukum, dan menurut Judex Facti tingkat pertama secara formal gugatan tersebut jelas dan terang serta disusun secara benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar;

- Judex Factie tingkat pertama menyatakan bahwa Eksepsi “kurang pihak” ditolak, sebab dengan mengacu pada azas umum dalam Hukum Perdata yaitu “siapa yang haknya dirugikan, berkepentingan mengajukan gugatan”, demikian pula dikenal azas “ bahwa siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat itu sendiri”. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah AgungR.I. Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 dan Nomor 2471/K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982 yang menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan

*Halaman 8 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



siap-siapa yang akan digugat"., demikian pula menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2492 K/Pdt/1986, tanggal 14 Januari 1986 yang pada pokoknya menyatakan"penarikan pihak dalam suatu perkara tergantung pada Penggugat".

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar, sebab dari uraian gugatan Penggugat nyata bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan akibat perbuatan Tergugat I. Demikian pula tentang gugatan Penggugat yang menarik PT. Roda Pembina Nusantara sebagai Tergugat II telah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 KUHperdata.

- Judex factie tingkat pertama menolak Eksepsi tentang Legal Standing karena pada Surat Kuasa-nya tidak secara tegas disebutkan identifikasi Penggugat apakah bertindak mewakili PT. Karya Pijar Lestari atau mewakili pribadi., sebab Surat Kuasa yang ditunjukkan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Surat Kuasa Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa, dan dari identifikasi Pemberi Kuasa ditegaskan bahwa Pemberi Kuasa selaku Direktur PT. Karya Pijar Lestari,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Judex Factie tingkat pertama tentang Eksepsi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Tentang Pokok Perkara :

*Halaman 9 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok perkara *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menyatakan Tergugat II ikut bertanggung-jawab atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, serta menolak gugatan Penggugat selebihnya (yaitu petitum point 4, petitum point 5, petitum point 6, petitum point 7, dan petitum point 8 ditolak), dengan pertimbangan bahwa bukti P-8 hanyalah perkiraan/estimasi yang diterbitkan oleh pihak Astra jika dilakukan perbaikan terhadap mobil truck tangki tersebut namun perbaikan tersebut belum dilaksanakan, sehingga belum merupakan bukti kerugian nyata, sedang berdasarkan keterangan saksi Eman Saputra (sopir truck tangki) dan Nana Sukmana (kernet truck tangki) bahwa saat ini truck tangki tersebut telah berjalan kembali dengan kepala baru dan tangki yang lama, sehingga tidak ada dasar yang jelas untuk melakukan penghitungan kerugian materiil, demikian pula tentang petitum ke-5 harus ditolak karena tidak beralasan, demikian pula petitum point 7 ditolak karena petitum ke-4 dan ke-5 ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut diatas, sebab meski secara nyata ada kerugian yang diderita oleh Pemanding semula Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Terbanding I semula Tergugat I namun kerugian yang harus dibayar oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II kepada Pemanding semula Penggugat adalah kerugian yang nyata diderita oleh Pemanding semula Pemanding setelah atau ketika mobil truck tangkinya diperbaiki;

*Halaman 10 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



Menimbang, bahwa saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat bernama Eman Saputra pada pokoknya menerangkan bahwa mobil truck tangki tersebut sekarang sudah berjalan kembali dan sudah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa akibat perbuatan Terbanding I semula Tergugat I ada kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat, dan kini truck tersebut telah diperbaiki dan telah berjalan kembali, dan ganti rugi yang harus dibayar oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II kepada Pembanding semula Penggugat adalah kerugian nyata yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat yaitu biaya perbaikan mobil truck tangki tersebut, sedang dipersidangan pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti berapa besar biaya yang telah dikeluarkannya untuk memperbaiki mobil truck tangki tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan besar kerugian nyata yang diderita Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya biaya untuk perbaikan mobil truck tangki tersebut, karena itu petitum point 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang kerugian Immaterial yang diderita Pembanding, karena Pembanding tidak dapat membuktikan kerugian immaterial yang dituntutnya dalam petitum maka petitum point.5 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat pertama tidak dilakukan penyitaan terhadap asset Tergugat II maka petitum point 6 harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 4, point 5 ditolak, maka tuntutan tentang uang paksa pada petitum poin 7 harus ditolak;

*Halaman 11 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengabulkan petitum point 8 harus memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) H.I.R, maka petitum point 8 juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian karena itu tuntutan Penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Karawang tanggal 06 Mei 2014 Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara ini Terbanding I dan Terbanding II sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuann Pasal 181 H.I.R. harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan ketantuan dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan perkara ini Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 06 Mei 2014 Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.Krw. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Tebanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 12 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, 29 September 2014 oleh kami **John Piter, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Hi. A. Sanwari, H A, SH., MH.** dan **Djamer Pasaribu, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 September 2014 Nomor : 359/PEN/PDT/2014/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh Dra. Hj. Nur'Aini, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Hi. A. Sanwari, H A, SH., MH.**

**John Piter, SH. MH.**

Ttd

**Djamer Pasaribu, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Nur'Aini, SH. MH.**

*Halaman 13 dari 13 halaman, Pts. No.359/Pdt/2014/PT.BDG*



Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan -----	Rp. 6.000,-
3. <u>Pemberkasan -----</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h -----	Rp. 150.000,-